



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

 Jalan Adi Sucipto (Komplek Transito) Nomor 284, Pekanbaru, Riau

 set.riau@bawaslu.go.id

 0761 7415288

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil'alamin, kami panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan informasi publik, hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat mampu mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan utama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau sebagai Lembaga negara untuk selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik bagi masyarakat. Selain undang-undang keterbukaan informasi publik, Bawaslu sendiri memiliki regulasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan sebagai acuan Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan layanan informasi juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Riau selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Provinsi Riau dapat lebih baik dalam melayani masyarakat dalam layanan informasi publik.

Pekanbaru, 28 Februari 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU PROVINSI RIAU,**



Dona Donora, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

BAB I	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Riau	2
B. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum	4
C. Informasi yang dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur.....	12
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	13
G. Program PPID Bawaslu Provinsi Riau	13
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
BAB II	
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	15
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	15
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik	16
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	20
D. Pelaksanaan Program PPID	20
BAB III	
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	25
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	27
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	29
F. Data Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Provinsi Riau.....	30
BAB IV	
PENANGANAN KEBERATAN DAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	31
BAB V	
INOVASI.....	32
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	32
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	32
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	35
BAB VI	
KENDALA.....	36
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	36
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	36
BAB VII	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	36
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	36
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	36
C. Pelaksanaan Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Riau	2
Gambar 2 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID.....	21
Gambar 3 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau	21
Gambar 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi Publik	22
Gambar 5 & 6 Penghargaan 2022	23
Gambar 7 Inovasi Pengelolaan Informasi Publik.....	32
Gambar 8 Barcode System.....	34
Gambar 9 Tampilan Aplikasi ePPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi Riau Versi Pertama	34
Gambar 10 Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informasi yang Dikecualikan.....	6
Tabel 2 Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan.....	7
Tabel 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan	7
Tabel 4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang dikecualikan.....	8
Tabel 5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang dikecualikan	8
Tabel 6 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan.....	8
Tabel 7 Informasi Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan.....	9
Tabel 8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang dikecualikan.....	9
Tabel 9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	10
Tabel 10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan. . . .	10
Tabel 11 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK yang dikecualikan.	11
Tabel 12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai yang dikecualikan.....	11



Tabel 13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dikecualikan.....	11
Tabel 14 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksasan Pembentukan Bawaslu Provinsi yang dikecualikan.....	11
Tabel 15 Anggaran Pengelolaan Data dan Informasi.....	13
Tabel 16 Sarana dan Prasarana	15
Tabel 17 Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau 2022	19
Tabel 18Tabel Penggunaan Anggaran dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau	20
Tabel 19 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	24
Table 20 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	27
Tabel 21 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan.....	29
Tabel 22 Sarana Permohonan Informasi Publik.....	30
Tabel 23 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	30



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, pemaknaan kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.¹

Legitimasi hukum serta moral politik dari publik tentu membutuhkan kepercayaan dari publik bahwa lembaga Pengawas Pemilu adalah lembaga yang terpercaya, “*Public Trust*” adalah kata kunci utama yang harus terpatri dalam diri pengawas Pemilu ketika bekerja mengawal demokrasi guna mencapai visi Bawaslu tersebut.

Pelayanan Informasi Publik adalah garda terdepan dalam upaya membangun “*Public Trust*”, **penuhi hak untuk tahu**, adalah salah satu cita reformasi agar dapat menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Citra lembaga yang profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif tentu tidak akan terbangun tanpa adanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik karena hanya dengan keterbukaan, masyarakat akan percaya mengenai apa yang telah dikerjakan oleh lembaga pengawas Pemilu.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kebijakan pelayanan informasi publik adalah kebijakan yang memberikan kontribusi besar terhadap tercapai visi Bawaslu, “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, oleh karena itu, guna memudahkan mencapai visi tersebut, Bawaslu menetapkan visi PPID Bawaslu dan 3 (tiga) misi PPID Bawaslu yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, dalam menyusun visi dan misinya PPID Bawaslu, memiliki semangat keterbukaan guna memenuhi hak warga negara, keterbukaan yang dimaksud tentunya masih dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, selain di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber

¹ Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, hlm. 7



Daya Manusia, PPID Bawaslu Provinsi Riau juga sangat memperhatikan pengembangan sistem pelayanan informasi publik.



Gambar 1-Struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Riau

A. Struktur PPID Bawaslu Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa pengelolaan data informasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A adalah tugas dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi.

Sejak tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Riau telah dikelola oleh Bagian Hukum, Humas dan Datin, hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 025/K.RI/HK.01.01/IV/2020 tanggal 7 April 2020 menunjuk dan mengangkat Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Riau, selanjutnya dalam pelaksanaan operasional pelayanan informasi, dibentuklah Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau, tim ini sejak tahun 2020 melaksanakan tugas pengumpulan dan pelayanan informasi secara lintas divisi. Legalitas Tim Keterbukaan Informasi telah beberapa kali diganti, hal ini merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Riau. Keputusan terakhir Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 055/HK.01.01/K/10/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 008/HK.01.01/K/02/2022 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdiri atas Ketua Bawaslu Provinsi Riau sebagai Pembina, Anggota Bawaslu Provinsi Riau sebagai Tim Pertimbangan, Kepala Sekretariat sebagai Atasan PPID, Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin sebagai PPID, dan terdapat Staff dari berbagai Divisi dan Bagian sebagai Petugas Pelayanan Informasi.



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan



Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif

14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1-Daftar Informasi yang dikecualikan

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan :

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah



31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 2- Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan :

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 3- Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan



4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 4- Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang dikecualikan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 5- Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang dikecualikan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 6- Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang dikecualikan

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding



64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Tabel 7- Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 8- Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang dikecualikan

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan :



No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9- Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan :

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 10- Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan



11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan :

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 11- Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK yang dikecualikan

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan :

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 12- Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai yang dikecualikan

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan :

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 13-Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang dikecualikan

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 14- Informasi Dokumen Pedoman Pelaksasan Pembentukan Bawaslu Provinsi yang dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:



1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.



F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi pada tahun 2022 Sebagai Berikut :

Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau		
No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Rp. 6.498.000,-
2.	Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu	Rp. 7.048.000,-
3.	Pengembangan dan Pemeliharaan Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	Rp. 20.000.000,-
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi	Rp. 35.470.000
5.	Perjalanan Dinas (Supervisi/Monitoring/Undangan)	Rp. 21.210.000,-
Total Anggaran		Rp. 90.226.000,-

Tabel 15 – Anggaran Pengelolaan Data dan Informasi

G. Program PPID Bawaslu Provinsi Riau

Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang keempat adalah “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel”. Misi keempat ini diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses, besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2022, program PPID Bawaslu Provinsi Riau masih tergabung dalam kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi, dimana terdapat beberapa program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022, yaitu :

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi;

2. Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu kabupaten Kota, dan
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Website PPID Bawaslu Provinsi Riau;
4. Supervisi, Monitoring dan undangan kegiatan pengelolaan layanan informasi publik.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau melakukan Supervisi dan Monitoring Laporan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022 pada tanggal 16 s.d. 18 Februari 2022, selain melakukan supervisi dan monitoring ke Bawaslu Kabupaten/Kota, pada 4 November 2022 Komisi Informasi Provinsi Riau melakukan visitasi dan penilaian terhadap keterbukaan informasi public yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

Sejak 2020, PPID Bawaslu Provinsi Riau memiliki ruangan sendiri yang terletak di bagian depan Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Sarana dan Prasarana yang tersedia pada ruang pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Website Utama : https://riau.bawaslu.go.id/	-	Aktif
2.	Website PPID : https://ppid.riau.bawaslu.go.id/	-	Aktif
3.	Media Sosial : a. Facebook PPID Bawaslu Riau b. Instagram ppidbawasluriau c. Twitter @ppidbawasluriau d. TikTok ppidbawasluriau	-	Aktif
4.	Meja Pelayanan Informasi	1 Buah	Baik
5.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
6.	Lemari Arsip	1 Buah	Baik
7.	Papan Nama	1 Buah	Baik
8.	Komputer/PC	2 Buah	Baik
9.	Laptop	1 Buah	Baik
10.	Printer	2 Buah	Baik
11.	Scanner	1 Buah	Baik
12.	Rak Formulir Permohonan	1 Buah	Baik
13.	Papan Tulis	1 Buah	Baik
14.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi Publik	1 Buah	Baik
15.	Standing Banner Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	1 Buah	Baik

Tabel 16 – Sarana dan Prasarana

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau, telah dibentuk tim keterbukaan informasi publik yang terdiri dari setiap divisi, tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, pada tahun 2022 terdapat perubahan tim, karena terjadinya transisi masa jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, sehingga keputusan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 055/HK.01.01/K/10/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor 008/HK.01.01/K/02/2022 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022 dalam keputusannya, Ketua Bawaslu Provinsi Riau membagi tanggung jawab jabatan Tim KIP sebagai berikut :

1. Pembina PPID
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;



- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik.
3. Atasan PPID
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
4. PPID
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
 - h. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.



- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN 2022**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Alnofrizal, SE., M.IKom	Ketua Bawaslu Provinsi Riau	Pembina
2	Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.	Anggota Bawaslu Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
3	Hasan, M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Riau	Tim Pertimbangan



4	Nanang Wartono, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
5	Anderson, S.Pi.,M.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
6	Dona Donora, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	PPID
7	M. Hamidi Maiza	Staff Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
8	Ari Agung Prayitno	Staff Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Sri Rezeki Khairianti	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
10	Darussalim, S.H.,M.H.	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
11	Sulaiman Fakhrur Razi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
12	Ayu Sania	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13	Aditya Pradana	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14	Mustaqim Akbar	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	M. Hasanul Asy'ary	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
16	Siti Aisyah	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
17	Nur Asiah	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
18	Alfian	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
19	Veri Hidayat	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
20	Laode Muhammad Aulia	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi

Tabel 17 – Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau 2022



C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Adapun jumlah realisasi anggaran pengelolaan data informasi dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Riau , sebagai berikut :

Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau			
No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Rp. 6.498.000,-	Rp. 6.498.000,-
2.	Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu kabupaten Kota	Rp. 7.048.000,-	Rp. 7.048.000,-
3.	Pengembangan dan Pemeliharaan Website PPID Bawaslu Provinsi Riau	Rp. 20.000.000,-	Rp. 19.600.000
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Informasi	Rp. 35.470.000,-	Rp. 29.150.000
5.	Perjalanan Dinas (Supervisi/Monitoring/Undangan)	Rp. 21.210.000,-	Rp. 20.652.645
Total Anggaran		Rp. 90.226.000,-	Rp. 82.948.645,-

Tabel 18– Tabel Perubahan Anggaran dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau

Realisasi penggunaan anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar **Rp. 82.948.645** (*Delapan puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dengan persentasi 91%.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pada tahun 2022, dalam hal pengelolaan data informasi dan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Riau melakukan beberapa kegiatan, yaitu berupa :

a. Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Pada selasa, tanggal 10 Februari 2022 Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Rapaat koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau, serta Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin. Kegiatan ini mengundang seluruh Kordiv dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pengampu Data dan Informasi.



Gambar 2-Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir PPID



Gambar 3-Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Riau

b. Rapat Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu kabupaten Kota

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan informasi publik. Pada Kamis, 28 Juli 2022 Bawaslu Riau melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan Pengelolaan Data dan Informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Puadi, S.Pd., MM selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Republik Indonesia membuka kegiatan secara resmi melalui dalam jaringan (daring). Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI. Dr. Bachtiar, SH.MH. dan Tim PPID Bawaslu Republik Indonesia hadir langsung pada kegiatan ini yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Provinsi Riau. Selain itu, H. Asril Darma, S.SI., M.I.Kom Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau turut hadir sebagai Narasumber. Peserta kegiatan terdiri dari Koordinator Divisi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau



Gambar 4-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau kembali mendapatkan 2 (dua) penghargaan dalam kategori Keterbukaan Informasi, yaitu :

- 1) Bawaslu Provinsi Riau Kembali Raih Penghargaan sebagai Lembaga Informatif dari Bawaslu Republik Indonesia;
- 2) Bawaslu Provinsi Riau Raih Predikat Informatif Kategori Badan Publik Instansi Vertikal se-Provinsi Riau dari Komisi Informasi Provinsi Riau.

Dua penghargaan ini secara berturut dari tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 Bawaslu Riau kembali raih penghargaan yang sama, hal ini membuktikan komitmen Bawaslu Riau dalam menjamin keterbukaan informasi publik.



Gambar 5 & 6 Penghargaan PPID Bawaslu Provinsi Riau 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, jumlah permohonan informasi publik sebanyak 20 permohonan dan telah ditangani sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Waktu Permohonan	Jumlah Permohonan
Januari	1 (Satu) Permohonan
Februari	-
Maret	2 (Dua) Permohonan
April	3 (Tiga) Permohonan
Mei	1 (Satu) Permohonan
Juni	3 (Tiga) Permohonan
Juli	3 (Tiga) Permohonan
Agustus	2 (Dua) Permohonan
September	4 (Empat) Permohonan
Oktober	-
November	1 (Satu) Permohonan
Desember	-
Total	20 (Dua Puluh) Permohonan

Tabel 19– Jumlah Permohonan Informasi Publik



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan informasi permohonan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Informasi Yang Dimohon	Waktu Pemenuhan	Keterangan
1.	Data Visitor Website (Riau. Bawaslu.go.id) contoh, Press Release, Data DPT, TPS Tahun 2020	4 Hari	-
2.	Jumlah Tindak Pidana Pilkada 2020, Jumlah Tindak Pidana yang sampai Kepengadilan (Pilkada 2020), dan Jumlah Tindak yang	3 Hari	Data rekapan jumlah pelanggaran
3.	Data Pegawai Bawaslu Provinsi Riau	1 Hari	Tabel Jumlah Data Kepegawaian
4.	Polemik Kampanye dalam pelaksanaan pilkada dimana pandemi Covid-19 di Tahapan Pilkada 2020	2 Hari	Laporan pengawasan Pilkada tahun 2020
5.	Data Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2020	2 Hari	Rekap Jumlah data Daftar Pemilih Berkelanjutan
6.	Data terkait pada Pemilihan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2020	2 Hari	Laporan Pengawasan Pilkada 2020
7.	Data Pelanggaran Pemilu Serentak 2019	3 Hari	Rekap Jumlah Pelanggaran Pemilu 2019
8.	Perencanaan komunikasi bawaslu Provinsi Riau dengan mensosialisasikan E-PPID Tahun 2021	1 Hari	Wawancara

9.	Data perbandingan partisipasi pemilih pada pilkada riau tahun 2019 provinsi riau; data apa saja faktor faktor penghambat dalam partisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2019	1 Hari	Rekapan Data dan Laporan Pengawasan Pemilu 2019
10.	Data pengumuman hasil seleksi adm calon anggota bawaslu kabupaten siak masa jabatan 2018-2023; pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota bawaslu kabupaten siak tahun 2018-2023	2 Hari	Pengumuman Hasil Seleksi
11.	Media sosial bawaslu provinsi riau	1 Hari	Daftar Media sosial Resmi Bawaslu Provinsi Riau
12.	Data Jumlah Permohonan Sengketa Pencalonan/Pencalegan di pemilu 2019 putusannya; data sengketa proses, sengketa pelanggaran administrasi di Pemilu 2019 dan putusannya; jumlah permohonan layanan informasi publik di bawaslu tahun 2019, 2020, dan 2021 kalau ada.	4 Hari	Rekapan jumlah data permohonan sengketa pada pemilu 2019, dan rekapan jumlah permohonan layanan informasi publik pada tahun 2019, 2020, dan 2021
13.	Daftar tabel perencanaan kegiatan bawaslu provinsi riau tahun 2021	1 Hari	
14.	Wawancara skripsi tentang pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 provinsi riau	1 Hari	Wawancara



15.	Bagaimana tahapan pelaksanaan kampanye dimasa pandemi covid-19; jumlah data pelanggaran pada masa pandemi perkabupaten/kota seriau tahun 2020	1 Hari	Laporan Pengawasan Pilkada tahun 2020
16.	Data kepegawaian bawaslu provinsi riau, sarana dan prasarana bawaslu provinsi riau. (fasilitas sarana dan prasarana pada bawaslu provinsi riau); struktur organisasi penyelenggara pilkada tahun 2020 bawaslu provinsi riau	1 Hari	Rekap jumlah pegawai dan struktur pegawai Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020
17.	Data pelanggaran pemilu di provinsi riau (ASN) tahun 2020 perkabupaten dan seprovinsi riau	3 Hari	Rekap jumlah data penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020
18.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	1 Hari	Rekap jumlah data penanganan temuan pelanggaran pada Pilkada 2020
19.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	4 Hari	Rekap jumlah data penanganan temuan pelanggaran pada Pilkada 2020
20.	Data lengkap LAKIP pada Bawaslu Provinsi Riau	1 Hari	Lakip Bawaslu Riau 2021

Tabel 20 – Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan adalah dua puluh permohonan, sebagaimana rincian sebagai berikut :



No.	Informasi	Keterangan
1.	Data Visitor Website (Riau. Bawaslu.go.id) contoh, Press Release, Data DPT, TPS Tahun 2020	Dikabulkan
2.	Jumlah Tindak Pidana Pilkada 2020, Jumlah Tindak Pidana yang sampai Kepengadilan (Pilkada 2020), dan Jumlah Tindak yang tidak dilanjutkan, Fungsi Sentragakkumdu.	Dikabulkan
3.	Data Pegawai Bawaslu Provinsi Riau	Dikabulkan
4.	Polemik Kampanye dalam pelaksanaan pilkada dimana pandemi Covid-19 di Tahapan Pilkada 2020	Dikabulkan
5.	Data Daftar Pemilih berkelanjutan Tahun 2020	Dikabulkan
6.	Data terkait pada Pemilihan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2020	Dikabulkan
7.	Data Pelanggaran Pemilu Serentak 2019	Dikabulkan
8.	Perencanaan komunikasi bawaslu Provinsi Riau dengan mensosialisasikan E-PPID Tahun 2021	Dikabulkan
9.	Data perbandingan partisipasi pemilih pada pilkada riau tahun 2019 provinsi riau; data apa saja faktor faktor penghambat dalam partisipasi politik pada pemilihan serentak tahun 2019	Dikabulkan
10.	Data pengumuman hasil seleksi adm calon anggota bawaslu kabupaten siak masa jabatan 2018-2023; pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota bawaslu kabupaten siak tahun 2018-2023	Dikabulkan
11.	Media sosial bawaslu provinsi riau	Dikabulkan
12.	Data Jumlah Permohonan Sengketa Pencalonan/Pencalegan di pemilu 2019 putusannya; data sengketa proses, sengketa pelanggaran administrasi di Pemilu 2019 dan putusannya; jumlah permohonan layanan informasi publik di bawaslu tahun 2019, 2020, dan 2021.	Dikabulkan
13.	Daftar tabel perencanaan kegiatan bawaslu provinsi riau tahun 2021	Dikabulkan



14.	Wawancara skripsi tentang pelaksanaan kampanye dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 provinsi riau	Dikabulkan
15.	Bagaimana tahapan pelaksanaan kampanye dimasa pandemi covid-19; jumlah data pelanggaran pada masa pandemi perkabupaten/kota seriau tahun 2020	Dikabulkan
16.	Data kepegawaian bawaslu provinsi riau, sarana dan prasarana bawaslu provinsi riau. (fasilitas sarana dan prasarana pada bawaslu provinsi riau); struktur organisasi penyelenggara pilkada tahun 2020 bawaslu provinsi riau	Dikabulkan
17.	Data pelanggaran pemilu di provinsi riau (ASN) tahun 2020 perkabupaten dan seprovinsi riau	Dikabulkan
18.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	Dikabulkan
19.	Rekapan data penindakan temuan pelanggaran pemilu yang telah di tanda tangani se provinsi riau, kasus tindak lanjuti tahun 2020	Dikabulkan
20.	Data lengkap LAKIP pada Bawaslu Provinsi Riau	Dikabulkan

Tabel 21 – Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2022, tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 terdapat 17 (tujuh belas) permohonan informasi yang dimohonkan secara langsung ke desk informasi PPID Bawaslu Provinsi Riau, dan 3 (tiga) permohonan informasi melalui system e-PPID di website PPID Bawaslu Provinsi Riau.

No.	Sarana Permohonan	Jumlah
1.	Permohonan Langsung ke Desk Informasi	17




2.	Permohonan melalui website (e-PPID)	3
3.	Permohonan melalui email	0
4.	Permohonan melalui telepon	0
5.	Permohonan melalui hotline	0
Jumlah		20

Tabel 22– Sarana Permintaan Informasi Publik

F. Data Statistik Pengakses Website PPID Bawaslu Provinsi Riau

Pada tahun 2022, website PPID Bawaslu Provinsi telah di akses oleh 2.273 Pengunjung, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 23-Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Provinsi Riau

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022, belum ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.


Sepanjang Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022, belum ada sengketa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik



BAB V INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam pengelolaan Informasi Publik tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau mengoptimalkan peran Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari setiap Divisi dan Bagian, dimana pengumpulan data dan informasi dilakukan menggunakan system satu pintu dengan pengembangan pengumpulan data berbasis digital, yaitu menggunakan *Google Drive*, dimana setiap divisi/Bagian wajib mengumpulkan dokumen atau data yang telah ditentukan melalui Daftar Informasi Publik. Pada tahun 2022, PPID Bawaslu Provinsi Riau mendapatkan beberapa barang penunjang proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu 1 buah Laptop, 1 buah Printer dan 1 buah scanner.



Gambar 7- Inovasi Pengelolaan Informasi Publik

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sejak tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Riau melakukan beberapa inovasi untuk menjadikan Bawaslu Provinsi Riau sebagai Lembaga informatif, hal ini dikarenakan

pada tahun 2020 Bawaslu Provinsi Riau hanya menjadi Lembaga yang menuju informastif, sehingga dibuatlah beberapa inovasi untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi, inovasi yang dilakukan berupa menggunakan *Barcode System*, dimana *barcode* yang dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, Bawaslu Provinsi Riau telah menggunakan *Barcode System* dalam memberikan informasi sejak bulan September 2021, pada tahun 2022 *Barcode system* ini dikembangkan lebih efektif efisien, selain memberikan informasi publik, metode pengajuan permohonan informasi juga telah menggunakan ini.

Pada tahun 2022 juga, PPID Bawaslu Riau telah menggunakan aplikasi ePPID terintegrasi versi 0.1 (pertama). Aplikasi ini terhubung dengan PPID Bawaslu Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi kepada publik sudah bisa diakses dimanapun dan kapanpun.

Selain itu, pada tahun 2022 juga Bawaslu Riau melakukan pengembangan dan pemeliharaan Website PPID Bawaslu Riau. Pengembangan ini untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi dan melakukan permohonan informasi.


Jadi pada tahun 2022, ada 3 (tiga) inovasi yang dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Riau :

1. Pengembangan penggunaan *Barcode System* dalam pemberian pelayanan informasi publik;
2. Penggunaan aplikasi ePPID terintegrasi versi pertama; dan
3. Pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Riau (<https://ppid.riau.bawaslu.go.id/>).






Gambar 8-Barcode System



Gambar 9-Tampilan Aplikasi ePPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi Riau versi Pertama



Gambar 10- Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Riau

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau masih melakukan secara manual, dimana mengacu dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Peraturan Komisi Informasi. Sistematika yang digunakan sesuai dengan SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik. Dimana Tim Keterbukaan Informasi Publik bersama dengan PPID Bawaslu Provinsi Riau menyusun draft rancangan, kemudian disampaikan ke atasan PPID, selanjutnya dibahas bersama Pembina dan Tim Pertimbangan, setelah melakukan pengecekan dan penyempurnaan, disahkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, selaku Pembina dari Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Riau

BAB VI KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pada pelaksanaan pemberian layanan informasi tahun 2022, terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi, yaitu :

1. Belum maksimalnya pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik secara digital;
2. Belum maksimalnya pengelolaan data di bagian masing-masing;
3. Belum terintegrasinya dokumentasi arsiparis bersifat digital.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya program sosialisasi fungsi dan tugas PPID kepada eksternal, hal ini membuat masih minimnya masyarakat yang memohon informasi.

BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi pada tahun 2022 adalah, :

1. Memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan data berbasis digital;
2. Melakukan peningkatan kapasitas untuk Tim Keterbukaan Informasi Publik dalam pengelolaan data dibagian masing-masing;
3. Meningkatkan sinergitas antar bagian dalam pengumpulan dan pengelolaan data informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala eksternal, Bawaslu Provinsi Riau akan melakukan sosialisasi atau visitasi dengan sekolah tinggi dan



universitas di wilayah Provinsi Riau, kemudian melakukan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, PPID Bawaslu Provinsi Riau telah menyampaikan beberapa kendala dan rekomendasi dalam pelaksanaan layanan informasi publik, pada tahun 2022 website PPID Bawaslu Provinsi Riau telah dikembangkan, kemudian telah membuat beberapa inovasi dalam penyampaian informasi kepada publik, salah satunya dengan *barcode system*.

